

YAYASAN HIDAYATUL MUTA'ALLIMIN

PONDOK PESANTREN AL-MA'ARIF SK.KEMENKUM HAM NO. C-191.HT.03.01-Th.2006

Nomor Surat izin Operasional: 512314090009

mtsalmaarifsingingi@gmail.com



082260013007

Alamat : Jalan Ra. Kartini Jalur V Desa Air Emas Kec.Singingi kab.Kuantan Singingi Prov.Riau

FORMULIR PENDAFTARAN SANTRI BARU TAHUN AJARAN 2024/2025 TINGKAT MTs/MA

Nomor Pendaftaran :	Nomor Pendaftaran :				
A. Identitas Santri 1. Nama Lengkap 2. Tempat Tanggal Lahir	: :				
3. Jenis Kelamin4. Alamat	: :				
5. Status Masuk Pesantren	: Santri Baru	Santri Pindaha			
6. Minat dan Bakat	: - Volly Ball : - Futsal : - Kaligrafi : - Pramuka	- Badminton	- Takrow		
7. Jenjang Pendidikan	: MTs		ма 🗆		
 B. Keterangan Kesehatan 1. Penyakit yang di derita 2. Kelainan Jasmani lainnya C. Identitas Orang Tua/Wali Santri Ayah 	: :				
 Nama Lengkap Tempat Tanggal Lahir Pekerjaan Nomor Handphone Ibu	:				
5. Nama Lengkap6. Tempat Tanggal Lahir7. Pekerjaan	······				
Orang Tua/Wali Santri,		Air Emas,	2020 Calon Santri,		
() (
()					
 Data Kelengkapan Persyaratan (Ceklis Foto Kopi SKHU dan Ijazah Foto Copi Akte Kelahiran Foto copi kartu keluarga Pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 Materai 3000 Materai 6000 	1	: 2 Lembar : 2 lembar : 2 lembar : masing-masing 5 : 1 buah : 1 Buah			
7. Surat keterangan tidak mam	pu dari Kepala Desa	: Bagi yang tidak mam	ри		



YAYASAN HIDAYATUL MUTA'ALLIMIN

PONDOK PESANTREN AL-MA'ARIF SK.KEMENKUM HAM NO. C-191.HT.03.01-Th.2006

Nomor Surat izin Operasional: 512314090009

mtsalmaarifsingingi@gmail.com

O82260013007

Alamat : Jalan Ra. Kartini Jalur V Desa Air Emas Kec.Singingi kab.Kuantan Singingi Prov.Riau

SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN SANTRI

yang r	bertanda tangan dibawan ini	:			
	Nama	:			
	Tempat dan Tanggal Lahir	:			
	Alamat Asal	:			
		- C. N. N. T. F.			
Menya	atakan deng <mark>an s</mark> esunguhnya d	didepan Penguru	s Pesantren	dan Orang Tua/Wali Santri,	
bahwa	asannya :				
1. 2.	Tidak pernah dan tidak akan Sanggup tinggal dan mentaa oleh Pesantren	•		Tertib yang telah <mark>dit</mark> etapkan	
3.	3. Sanggup dan bersedia untuk tidak pulang kampong kecuali pada waktu libur yang telah ditetapkan Pesantren atau karena ada udzur atau alasan yang tidak bias ditolelir seperti :sakit keras/meninggal ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak saudara kandung ayah dan ibu atau acara pernikahan dan wisuda keluarga inti (ayah, ibu, adik dan kakak).				
4.	Sanggup dan Akan <mark>menjaga</mark> khid <mark>mat</mark> pada Guru-g <mark>uru dan</mark>			akan bersikap hormat dan	
5.	. Bila ternyata dikemudian hari saya terbukti terlibat <i>obat-obatan</i> terlarang, maka saya sanggup untuk dikeluarkan dengan tidak hormat dari pesantren				
6.					
Demi	kian Pernyata <mark>an</mark> dan Perjanjia	-			
Ta'ala mengetahui dan menyaksi Pernyataan dan Perjanjian saya ini.					
			Air Ema	as,2020	
Per	ngurus Pesantren,			Calon Santri,	
			Matrai 3000		
()			()	



YAYASAN HIDAYATUL MUTA'ALLIMIN

PONDOK PESANTREN AL-MA'ARIF SK.KEMENKUM HAM NO. C-191.HT.03.01-Th.2006

Nomor Surat izin Operasional: 512314090009

mtsalmaarifsingingi@gmail.com



O82260013007

Alamat : Jalan Ra. Kartini Jalur V Desa Air Emas Kec.Singingi kab.Kuantan Singingi Prov.Riau

بسم الله الرّحمن الرّحيم

SURAT PERNYATAAN DAN PERJANJIAN ORANG TUA/WALI SANTRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:					
Nama	:				
Tempat dan Tanggal Lahir	:				
Alamat Asal	:				
No. Tlp./Hp.	:				
Sebagai Orang Tua/Wali Santri Dari					
Nama	:				
Tempat dan <mark>Tanggal</mark> Lahir	SANIMEN . ICA				
Alamat Asal	·				
Menyatakan dengan sesunguhnya didepan Pengurus Pesantren, bahwa saya :					
 Bersedia tidak mengunjungi anakn Bersedia mengirim bekal ke Pesan Tidak meminta idzin pulang diluar tidak bisa ditolelir seperti : sakit saudara kandung ayah dan ibu ata adikdankakak). Bersedia untuk tidak menjemput p Bersedia datang ke Pesantren ketik Menerima dengan lapang dada ata ketika melakukan pelanggaran. Siap untuk tidak membekali alat El tajam, Pakaian yang tidak sopan, mewah pada anak kami serta tida barang tersebut diamankan yang k 	ala aturan yang telah ditetapkan oleh Pesantren. Iya sebelum 40 hari dari pertama masuk pesantren Itren untuk memenuhi kebutuhan Anak. I liburPesantren terkecuali adaudzur atau alas an yang Ikeras/meninggal ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak Idu acara pernikahan dan wisuda keluarga inti (ayah, ibu, Italiang anak kami kecuali atas permintaan pengurus Ika pengurus mengundang untuk kebutuhan konsultasi Ias sanksi Pesantren yang diberikan pada anak-anak kami Ilektronik (Radio,MP3,MP4 dan yang sejenis), Hp, Senjata IKerudung kecil (khusus Santi Putri) dan barang-barang Iak akan menuntu tapapun kepada pihak Pesantren jika Ikemudian menjadi milik sah Pesantren. Ini saya buat dengan sesungguhnya, saya yakin Allah Ta'ala				
	vaksi Pernyataan danPerjanjian saya ini.				
,	Air Emas,				
	Orang Tua/Wali santri,				
Pengurus Pesantren	Matrai 6000				
()	()				

